

PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
2005

PERKAANRI NO. 5, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**ABSTRAK** : - Untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam mendukung pengembangan dan terlaksananya penyelenggaraan nasional di bidang kearsipan, perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1997, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, Kepres Nomor 110 Tahun 2001, Kepres Nomor 87/M Tahun 2004, Kepka ANRI Nomor Kep.03 Tahun 2003.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia

**CATATAN** : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2005  
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
- Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan PERKA ANRI Nomor 3 Tahun 2006.  
- Lampiran 7 halaman

ANRI